



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DESA BINAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
UNTUK DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya peranan kaum wanita dalam penyelenggaraan pembangunan dan dalam usaha memberhasilkan kegiatan desa dalam rangka mengikuti Lomba Desa untuk kategori Tertib Administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Pemanfaatan Tanah Pekarangan (Hatinya PKK), IVA TEST, Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan (PKK-KB-Kesehatan) di Kabupaten Samosir perlu ditetapkan Desa Binaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa (DISPP AMD) dengan TP. PKK Kabupaten Samosir tentang Penetapan Desa Binaan Kabupaten Samosir yang diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, telah ditetapkan nama-nama desa yang akan diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat.../

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Desa Hutagurgur Kecamatan Sianjur Mulamula sebagai Desa Lomba Tertib Administrasi PKK;
2. Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi sebagai Desa Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (HATINYA PKK);
3. Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta sebagai Desa Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan sebagai Desa Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
5. Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian sebagai Desa Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
6. Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo sebagai Desa Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK;
7. Desa Lumban Suhisuhi Dolok Kecamatan Pangururan sebagai Desa Lomba Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
8. Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo sebagai Desa Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).


KEDUA : Khusus untuk Pelaksanaan Binaan Kategori IVA Test dilaksanakan di Kecamatan Pangururan.

KETIGA.../

- KETIGA** : Camat, Kepala Desa, Tim Penggerak PKK dan unsur masyarakat di Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan, merencanakan sekaligus melaksanakan program pembinaan desa sesuai program kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BAPEMMAS Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
5. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Camat se-Kabupaten Samosir di tempat;
7. Kepala Desa Pelaksana Program Binaan di tempat.